

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

## **(Studi Kasus di Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang)**

Sugito  
Fakultas Hukum Unnes

### **Abstract**

Most of drug abuse victims are included in young ages, which are, between 15 to 25 years old, with the tendency of increasing number of victims from year to year. Therefore, it needs emphatic actions from the law enforcing officers, especially police, to execute law enforcement against drug abuse strictly, by utilizing preventive and repressive measures. In law enforcement against drug abuse, there is a supportive factor in form of the spirit of police to execute law enforcement; meanwhile, the hindering factor is the lack of fund and active public participations to perform drug abuse preventions.

**Keywords** : Law enforcement, drug abuse

### **PENDAHULUAN**

Bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia dewasa ini sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Dari berbagai sumber, baik sumber yang berasal dari pemerintah maupun dari media massa dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba sudah sedemikian meluas dan semakin marak. Sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba tergolong usia muda yakni berusia 15–25 tahun dengan kecenderungan jumlah korban dari tahun-ketahun semakin meningkat. Bahkan tercatat pula remaja memulai perkenalannya dengan narkoba pada usia yang semakin muda (kurang lebih 10 tahun). Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sedemikian pesat ini antara lain dapat dilihat dari kalangan yang menyalahgunakan narkoba. Data Mabes Polri (2003) memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak tergantung pada tingkat pendidikan formal.

Penyalahgunaan narkoba perlu

mendapatkan perhatian serius dari segenap komponen bangsa. Salah satu komponen bangsa yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Perlunya keseriusan dari aparat kepolisian, dikarenakan POLRI merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus dicegah dan ditanggulangi pertumbuhannya. Pencegahan dan penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat merupakan salah satu wewenang POLRI, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa yang dimaksud penyakit masyarakat antara lain: pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, pengisapan atau praktek lintah darat, dan pungutan liar.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat peran Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung atau menghambat peran Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya dilakukan oleh Kepolisian. Selain itu, bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam penelitian lanjutan terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang belum terungkap melalui penelitian ini.

Istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat (bahan) adiktif lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan atau zat adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.

Golongan-golongan narkotika lazim disebut sebagai Golongan I, II, dan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, menyatakan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika sesungguhnya terdiri atas banyak jenis, seperti heroin (Putau atau PTW) dan ganja (mariyuana, hashis, gelek, *budha stick*, *marijane*). Psikotropika antara lain seperti obat penenang (obat tidur, pil *koplo*,

BK, Nipam, Valium, Lexoton), Ecstasy (inex, XTC, huge drug, yuppie drug, essence, clarity, butterfly, black heart), methamphetamine (shabu-shabu atau ubas). Sedangkan zat adiktif lainnya seperti alkohol, zat yang mudah menguap (Lem aica aibon, thinner, bensin, spiritus), dan zat yang menimbulkan halusinasi (jamur kotoran kerbau atau sapi, kecubung).

Orang yang menyalahgunakan narkoba dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar, yakni faktor yang berasal dari individu dan faktor lingkungan. Faktor yang berasal dari individu, meliputi kepribadian, intelegensi, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan memecahkan persoalan. Mayoritas pemakai mempunyai kepribadian lebih tertutup dan kecenderungan neuritis dibandingkan yang bukan pemakai. Bahwa taraf intelegensia para pemakai lebih banyak berada pada taraf rata-rata di bawah rata-rata kelompoknya. Mayoritas pemakai adalah kaum muda dan remaja yang kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi psikologis mereka yang butuh pengakuan identitas dan kelabilan emosi. Pengaruh obat (narkoba) disatu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik dan tersendiri padahal pada dasarnya setiap orang punya dorongan mencari kenikmatan, yang bila diperoleh akan dilakukan berulang-ulang. Kenikmatan ini dapat diperoleh dari pengaruh obat. Bahwa proses awal terbentuknya seseorang pemakai adalah melalui coba-coba karena rasa ingin tahu. Kemungkinan menjadi iseng kemudian menjadi pemakai yang bergantung. Pemakai mulai menyalahgunakan obat untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologis

dalam dirinya, dengan memakai obat pemakai secara sementara dapat membebaskan dirinya dan persoalan-persoalan berat yang ia hadapi. Pengaruh obat secara kimiawi mampu menurunkan tingkat kesadaran pemakai dan membuatnya lupa pada segala persoalan yang ia hadapi.

Faktor lingkungan, meliputi ketidakharmonisan keluarga, pekerjaan, kelas sosial ekonomi, tekanan kelompok. Banyak pemakai narkoba yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, suasana rumah yang diwarnai pertengkaran orang tua yang terus menerus, kurang komunikasi dan kasih sayang di dalam keluarga. Karena keputusasaan dan kekecewaan maka pemakai terdorong untuk mencari dunia yang lain, dunia pelarian yaitu penyalahgunaan narkoba. Sering didapati seseorang menjadi pemakai hanya karena ia lebih mudah memperoleh obat yang ia inginkan akibat dari bidang pekerjaannya yang berkaitan dengan obat-obatan. Berdasarkan kenyataan sering dijumpai di masyarakat bahwa pada umumnya pemakai berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Mungkin hal ini disebabkan karena lebih banyak mendapatkan informasi untuk mendapatkan obat atau mereka relatif mempunyai kemampuan untuk membeli obat. Kelompok berperan sebagai media awal pengenalan obat. Selain itu ada hal umum bila pemakai obat menginginkan dan menekankan anggotanya berbuat hal yang sama, yaitu memakai narkoba.

Badan Narkotika Nasional (2003) mengidentifikasi beberapa ciri-ciri kejahatan narkoba sebagai: (1) kejahatan internasional (*international crime*), (2) terorganisir

(*organize crime*), (3) berupa jaringan/sindikatan, (4) terselubung, (5) sistem sel/terputus, (6) mobilitas tinggi, (7) dukungan dana yang besar, (8) sistem transportasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang canggih.

Dilihat dari perbuatan yang dilakukannya, kejahatan-kejahatan narkoba dapat dikelompokkan sebagai: kejahatan yang menyangkut produksi narkoba, kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkoba, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba antara lain memuat bahwa ancaman pidana untuk penyalahguna, pengedar, dan produsen telah dibedakan. Penyalahgunaan narkoba untuk golongan I, 10 tahun ditambah denda, golongan II, 7 tahun ditambah denda, dan untuk golongan III, 5 tahun dan ditambah denda. Terhadap pengedar ancaman pidananya, untuk golongan I, pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun, golongan II, pidana penjara 15 tahun dan denda, untuk golongan III. Pidana penjara 10 tahun dan denda. Untuk produsen tidak terorganisir, golongan I pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun dan denda, golongan II, 15 tahun penjara dan denda. Golongan II, 7 tahun penjara dan denda. Produsen terorganisir, golongan I, pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun penjara atau maksimal 20 tahun penjara dan denda, golongan II, pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda, golongan III, pidana

penjara maksimal 15 tahun dan denda.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan ini penelitian akan lebih berfokus kepada upaya untuk memahami realitas yang ada.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penggunaan hukum pidana dan memahami keberadaan penyalahgunaan narkoba, sebab dalam kenyataan keberadaan hukum tidak steril tetapi banyak dipengaruhi aspek-aspek non hukum.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Wilayah Kota Besar (Powiltabes) Semarang. Dipilihnya Powiltabes Semarang didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain bahwa Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah telah berkembang menjadi kota metropolitan sebagaimana kecenderungan umumnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah.

Fokus penelitian ini adalah: (1) peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, dan (2) faktor-faktor yang membuat atau mendukung penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan, agar peneliti memperoleh deskripsi yang utuh tentang penegakan hukum terhadap

penyalahgunaan narkoba. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Miles dan Huberman, 1992: 434). Triangulasi ini digunakan tidak hanya pada saat pengumpulan data, tetapi juga pada waktu memeriksa hasil analisis kualitatif. Penggunaan triangulasi ini bermanfaat pula untuk memecahkan persoalan-persoalan potensial mengenai validitas konstruk. Untuk keperluan itulah, jenis triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu ke waktu dan orang atau sumber yang berbeda, dan (2) triangulasi periode, dengan cara menggunakan metode menggumpulkan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau fokus penelitian yang sama.

Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* dari Miles dan Huberman (1992: 15–20). Dengan model ini, peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *concluding drawing*. Dalam penelitian ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Penanggulangan/Upaya Represif

Upaya represi ada kaitannya dengan tindakan polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai penegakan hukum. Sebagai

penegak hukum dilapangan, polisi selalu mengalami berbagai resiko oleh karena itu polisi bukan hanya dituntut agar mampu mengembangkan profesionalisme yang bermutu tinggi saja tetapi juga membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang dalam melakukan berbagai diskresi.

Upaya represif adalah merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preemtif maupun preventif tiak berhasil. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, gaya yang dilakukan oleh Powiltabes Semarang adalah *wetchman style*, yaitu gaya menjaga keamanan dan ketertiban dengan menindak kejahatan yang dianggap berbahaya. Berdasarkan gaya ini semua bentuk kejahatan harus ditindak secara tegas, dan juga dilakukan sesuai dengan fungsi utama polisi, yaitu menegakan hukum.

Meski demikian, keberhasilan kepolisian dalam menanggulangi berbagai kejahatan termasuk tindak pidana narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetpi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan polisi dalam menata masyarakatnya, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Pembenahan mutu aparat penegak hukum melalui peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta pemupukan komitmen dan disiplin.

Strategi pembenahan mutu aparat melalui langkah-langkah di atas, memang snggat diperlukan bagi tegaknya supiemasi hukum. Aturan yang mutu membutuhkan aparat

pelaksana yang mutu juga, dalam arti memiliki penguasaan hukum, memiliki keterampilan teknis yuridis, memiliki integritas moral, profesional, serta berdisiplin. Macetnya penegakan supremasi hukum selama ini di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh mutu aparat yang rendah. Kasus suap, mafia peradilan, kekerasan dalam proses hukum, kesalahan dalam penerapan hukum, serta berbagai pelanggaran yang dilakukan aparat hukum selama ini, merupakan akibat belaka dari rendahnya mutu aparat dalam seluruh dimensi di atas.

Minimnya penguasaan hukum, akan menyebabkan distorsi dalam penerapan hukum seperti misalnya penerapan aturan yang tidak tepat ataupun *impunity* (pembebasan suatu pelanggaran untuk tidak dihukum). Demikian pula, minimnya kemampuan teknis yuridis, akan berakibat pada terjadinya proses hukum yang sesat. Ketiadaan integrasi moral akan memunculkan manipulasi dan tindakan korup lainnya dalam proses hukum. Sedangkan kurangnya profesionalisme dan disiplin, akan berakibat pada munculnya proses hukum yang tidak efisien. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka pembenahan mutu aparat merupakan langkah yang sangat strategis dalam rangka penegakan supremasi hukum. Bermakna tidaknya supremasi hukum, ditentukan oleh hasil nyata yang dihasilkan oleh penerapan hukum yang efektif.

Begitu pentingnya faktor aparat dalam konteks penegakan hukum, sampai-sampai seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taveme, berucap demikian: *geef me goede rechter, goede rechter*

*commissarissen, goede officern van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strajprosesrecht het goede beruken* (beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik).

Tentu saja aparat yang mutu tersebut perlu disokong oleh polisi organisasi yang kondusif seperti: adanya program peningkatan keahlian yang terus-menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dijalankan, adanya sistem *reward and punishment* atas kinerja yang dihasilkan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.

Menghadapi kondisi transisional dimana persoalan saling berhimpitan, serba darurat, dan penuh komplikasi maka aparat penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam-putih, ini penting dilakukan karena seperti telah dikatakan di atas, banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman, terhampar begitu banyak kenyataan dan persoalan kekinian yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada. Jika pun ada aturannya, banyak yang tidak mutu karena saling kontradiktif dan tumpang-tindih di sana-sini.

Kehadiran pelaku hukum yang arif, visioner, dan kreatif mutlak perlu untuk “memandu” pemaknaan yang kreatif terhadap

aturan-aturan yang demikian itu. Aparat penegakan hukum, entah polisi, jaksa, maupun hakim dituntut mencari dan menemukan keadilan-kebenaran dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Di bawah panduan merekalah kita harapkan muncul penegakan hukum secara progresif sebagaimana ditawarkan Profesor Satjipto Rahardjo.

Berbeda dengan pola yang selama ini ditempuh, penegakan hukum secara progresif menawarkan pemulihan melalui jalan kepeloporan. Di bawah semboyan: “*Hukum untuk manusia*” dan “*Keadilan di atas peraturan*”, maka dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat utama untuk melakukan revitalisasi. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada keadilan dan kebenaran.

Kepeloporan pelaku hukum menjadi ujung tombak penegakan hukum, maka proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat Atau dalam bahasa Plato, para pelaku hukum harus mampu melakukan *equity*. Para pelaku hukum (yang progresif) dapat melakukan perubahan atau pembaruan, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan. Mereka dapat melakukan interpretasi secara

baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Dalam semangat “pro-keadilan” dan “pro-kebenaran”, proses penegakan hukum dikerahkan untuk berpihak pada suatu kepentingan besar, yaitu mensejahterakan dan memberi keadilan kepada manusia (*bringing justice to the people*). Di sinilah, hukum progresif butuh jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Sudah tentu, cara kerja aparat penegak hukum yang progresif berbeda dengan cara yang biasa. Untuk mewujudkan keadilan, pelaku hukum progresif dituntut untuk sedapat mungkin mengambil posisi seakan-akan ia mengalami sendiri kasus yang sedang ditangani. Inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai *epikeia*. Dengan cara ini, keadilan bisa ditemukan, Sebab harus diakui, kita tidak bisa secara langsung menemukan keadilan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat intuisi.

### **Faktor yang Mendorong**

Faktor yang mendorong kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi narkoba adalah salah satu kewajiban polisi sebagai penegak hukum. Secara konseptual, pola penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta penanggulangan dan peredaran gelap narkoba menganut prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui

pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap atau tidak resmi dengan tujuan agar potensi yang ada tidak menjadi ancaman faktual. Upaya penindakan dan pemberantasan dengan sanksi yang tegas dan konsisten akan menjadi tidak berarti tanpa adanya profesionalisme aparat penyidik yang handal serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.

Disamping itu suatu tugas juga semangat untuk melakukan tugas, sebab tanpa adanya semangat yang gigih, dana yang sedikit tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan tugas represif polisi tidak mengenal SP3.

### **Faktor yang Menghambat**

#### **Faktor Internal**

Hambatan berupa anggaran yang terbatas, demikian pula fasilitas dan sarana yang ada juga terbatas. Disamping itu juga kualifikasi dan jumlah personal yang terbatas dan juga gerak yang terhalang oleh dimensi politik. Kendala khusus kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya dana dan jumlah personil yang professional.

Menurut Irjen Choerul Rasyid, mantan Kapolda Jateng, bahwa dana operasional selama satu tahun setelah ditetapkan ternyata hanya mampu membiayai operasional selama delapan bulan (Suara Merdeka, tanggal 24-10-2005, halaman 1). Bahkan Powiltabes Semarang selama 3 bulan hanya didanai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), berarti satu bulan hanya dua juta rupiah. uang itu kalau digunakan sebagai penyamar

untuk menangkap tiga pengedar yang setiap pengedar membawa satu gram saja sudah habis, sebab setiap gram sabu-sabu seharga Rp 700.000,- ,jadi dana itu tidak mencukupi.

Disamping itu untuk mengadakan test urin, untuk mengetahui jenis narkoba yang dipakai pelku harus menyerahkan barang ke Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Semarang. Biaya kekurangannya ditanggung sendiri dan bantuan-bantuan.

Sedangkan menurut Chaerul Rasyid Kapolda Jateng, penyalahgunaan narkoba dulu tingkat SLTA, sekarang sudah masuk ke sekolah SLTP (Suara Merdeka, tanggal 24-11-2005, halaman 1). Ini membuktikan sudah banyak dan rawannya penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, berdasarkan rekap rekapitulasi tahun 2005 bulan Januari sampai dengan Oktober Satuan Narkoba Powiltabes Semarang sebagai berikut.

Jumlah Kasus : 39 kasus  
Jumlah tersangka : 58 orang  
Jumlah P21 : 58

Disini tidak menutup kemungkinan yang belum terungkap masih banyak karena yang dibawah umur 21 tahun hanya 2 orang se Kapolwil Semarang.

Berkaitan dengan profesionalisme, keahlian dan prosedur kerja, sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh penyidik. Polisi profesional adalah polisi yang mampu melakukan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang diterimanya serta dilengkapi sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang ada dan diperuntukkan pada bidang tugas/posisi dalam organisasinya serta sesuai dengan situasi tantangan pada saat itu.



Menurut Samuel Walker dalam Satjipto Raharjo, tujuan utama profesionalisasi Polisi adalah: menghapus pengaruh politik, mengangkat pimpinan eksekutif yang berkemampuan, membangun suatu misi pelayanan masyarakat yang “non – partisan” yaitu pelayanan yang tidak memihak. Meningkatkan standar bagi personel Kepolisian, memperkenalkan/menggunakan asas-asas manajemen ilmiah, menekankan disiplin Polisi.

Di Powiltabes Semarang untuk meningkatkan profesional anggota diadakan pelatihan dan pendidikan ketrampilan. disamping itu memberikan kesempatan dan kelonggaran untuk meningkatkan pendidikan formal.

### **Masih Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari**

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum berlaku baik yang bersifat penindakan (represif) maupun pencegahan (preventif) mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam kenyataannya, penegakan hukum belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor paternalistic yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi, misalnya dengan pelanggar lalu lintas yang

kebetulan si pelanggar itu adalah teman baik si polisi tersebut, karena teman, si pelanggar itu jelas-jelas telah melanggar hukum. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum masih lemah dalam kehidupan sehari-hari.

Di polwiltabes Semarang semua kasus penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan terungkapnya 58 orang dan yang di P21 ada 58. Namun hasil operasi itu masih terbatas pada pemakai dan pengedar karena bandarnya berada di Jakarta.

### **Faktor Eksternal**

Adanya strategi baru pemasaran Bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi yang baru. Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Peran media massa seperti televisi semakin membuat dunia terasa sempit karena apa yang terjadi di belahan dunia bisa dilihat saat itu juga. Media massa adalah sarana transformasi nilai-nilai, dari sinilah budaya-budaya maupun pengaruh dari asing masuk ke Indonesia.

Kemajuan teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sarana kejahatan (misalnya transaksi ganja dari distributor di Aceh dengan pengedar di Jakarta memanfaatkan handphone untuk bertransaksi). Kemajuan teknologi yang lain membuat para pengedar narkoba mempunyai peluang untuk membuat strategi dan cara yang baru dalam mengedarkan narkoba.

### **Jaringan Peredaran Markotika yang**

### **Terselubung atau Jaringan Terputus**

Yang dimaksud dengan peredaran narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja, sedangkan distributor maupun produsen tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen tidak saling mengenal sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja.

### **Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Hal Penangkapan Pelaku**

Seringkali usaha represif yang dilakukan polisi sebelum mendapat partisipasi dengan baik oleh masyarakat. Untuk itulah partisipasi diperlakukan agar tumbuh suasana saling membantu antara polisi dan masyarakat dalam hal mencegah, memberantas dengan menangkap penyalahgunaan narkoba. Dengan kurangnya partisipasi masyarakat buronan polisi itu dapat meloloskan diri.

### **Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk Melaporkan Penjahat.**

Masyarakat seringkali tahu di suatu tempat terdapat pesta narkoba, namun mereka tidak mau melapor kepada polisi untuk membantu penanggulangan narkoba. Di tempat pengusaha *disco*, di tempat pengusaha karaoke mestinya dia tahu kalau ada pemakai dan penjual narkoba, mestinya melapor kepada polisi, bahkan seringkali untuk jadi saksi juga keberatan, akibatnya polisi sering kekurangan alat bukti sehingga penjahat tersebut akhirnya dilepas.

Yang sering terjadi polisi secara rutin

observasi, wawancara dengan penyalahgunaan narkoba sehingga polisi dapat menangkap, menggeledah di tempat pakaian yang dipakai atau dimobilnya. Kalau terdapat bukti baru diadakan tes *urine* untuk mengetahui, menggunakan narkoba atau tidak. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara aparat dan masyarakat demi tegaknya hukum. Pada umumnya masyarakat untuk menjadi saksi atau melapor takut akan akibatnya, yaitu keamanannya kalau nanti dibalas oleh penjahat itu.

Menurut bapak Wasidi, SH yang menghambat usaha represif adalah anti narkoba masih bersifat slogan tapi yang peduli masih relatif kecil, tempat-tempat hiburan, pengelolaannya kurang partisipasi, kepedulian masyarakat dan orang tua kurang, bahkan seringkali melindungi dan menutup-nutupi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu simpulan yakni: *pertama*, pengakan hukum dalam penanggulangan yang bersifat represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyalahgunaan narkoba, dan penuntutan melalui kejaksaan sebagai penuntut umum.

*Kedua*, faktor penghambat dalam melakukan penanggulangan antara lain: kurangnya dana untuk usaha preventif dan represif, kurangnya partisipasi masyarakat dan orang tua, serta kurangnya partisipasi para pengelola tempat hiburan. Sedangkan, faktor pendorong petugas menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah adanya semangat yang tinggi dari aparat kepolisian